



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 14 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kintamani, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Namun Sekarang Tidak Diketahui Alamat Tempat Tinggalnya Di Dalam Dan Di Luar Wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 13 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamajang, Kota Makassar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0210/046/V/2018 tanggal 08 Mei 2018

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal Bersama di Kelurahan Karang anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 1 Tahun 9 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan tidak di karunia anak.

4. Bahwa sejak bulan Juni 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus.

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut, antara lain sebagai berikut:

- Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon (Biadap).
 - Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan September 2019 sampai sekarang.
7. Bahwa Termohon saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Karang Anyar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Nomor 470/181/KKA/XI/2019, tanggal 26 November 2019
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 200/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 15 Januari 2020 dan 11 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. -----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0210/046/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, bukti P;

B. Saksi-saksi

1. **Hasmiati binti Laode**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan pai,

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mks



Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Much Basiron karena saksi adalah tante Pemohon, sedangkan Termohon adalah bernama Ni Wayandarmini.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karena hadir waktu menikah pada tanggal 08 Mei 2018 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Bahwa saksi tahu kalau setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di Kelurahan Katang Anyar rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi sering mendengar Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar.
- Bahwa selanjutnya Termohon meninggalkan Pemohon hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal 8 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

2. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Much Basiron karena saksi adalah tante Pemohon, sedangkan Termohon adalah bernama Ni Wayandarmini.

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karena hadir waktu menikah pada tanggal 08 Mei 2018 di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.
- Bahwa saksi tahu kalau setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di jalan BTN Maccini, Kelurahan Katang Anyar rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon.
- Bahwa saksi sering mendengar Termohon selalu mengucapkan kata-kata kasar.
- Bahwa selanjutnya Termohon meninggalkan Pemohon hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019 hingga sekarang.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal 8 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi .
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan tersebut di muka.

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermohon agar dijatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 8 Mei 2018 Pemohon dan Termohon membina rumah tangga namun tidak dikaruniai anak, kemudian sejak bulan Juni tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengakaran karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan kalau marah selalu mengucapkan kata-kata kasar kemudian Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan September 1 2019 yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal dan selama ini sudah tidak saling menghiraukan lagi antara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban karena

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, namun karena perkara ini termasuk perkara husus dibidang perkawinan, dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hdiatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi materiil keterangan saksi I menerangkan bahwa saksi tahu dan hadir saat Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Mei 2018, kemudian Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama dirumah Pemohon di jalan Baji Maccini namun tidak dikaruniai anak, kemudian sejak bulan Juni tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengakaran karena Termohon tidak mensyukuri pengahsilan Pemohon dan selalu mengucapkan kata-kata kasar, kemudian Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2019 yang mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 8 bulan dan selama ini Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi antara keduanya.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar adalah suami istri sah sejak tanggal 8 Mei 2018
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup bersama namun tidak ada anak.
- Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 8 bulan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut, lalu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 8 bulan, sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang artinya Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai saksi dipersidangan, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Hj. Nuraeni S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Yunus. dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Yunus

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

Drs. H. Rahmat

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. Pnbp
4. Panggilan
5. Redaksi
6. Meterai

Jumlah

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Dra. Hanisang

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 20.000,00

Rp 400.000,00

Rp 10.000,00

Rp 6.000,00

Rp 516.000,00

Halaman **11** dari **11 halaman** putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)